

**RENSTRA**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT**  
**TAHUN 2020 – 2024**

---




**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT**

## KATA PENGANTAR

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah perencanaan kinerja yang memuat Rencana Strategis. Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota pada Komisi Pemilihan Umum bertujuan untuk memberikan panduan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja sehingga tercipta keselarasan diantara sistematika dan langkah-langkah pelaksanaan perencanaan kinerja.

Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak atas kontribusinya dalam penyusunan pedoman ini. Seiring dengan perkembangan program dan anggaran yang dinamis, pedoman ini kiranya masih memerlukan penyempurnaan. Akhirnya, kami mengharapkan pedoman ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja Komisi Pemilihan Umum khususnya satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota di masa yang akan datang.

Banggai, 6 September 2021  
Ketua,  
  
Muh. Syarif Asgar A. Uda'a

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	vi
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
A.    Kondisi Umum .....	1
B.    Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut .....	24
BAB II      VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. BANGGAI LAUT.....	42
A.    Visi KPU Kab. Banggai Laut .....	42
B.    Misi KPU Kab. Banggai Laut .....	42
C.    Tujuan KPU Kab. Banggai Laut .....	43
D.    Sasaran Strategi KPU Kab. Banggai Laut .....	44
BAB III     ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. BANGGAI LAUT 2020-2024 .....	46
A.    Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai Laut .....	46
B.    Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai Laut .....	46
C.    Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai Laut .....	48
BAB IV     TARGET KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT 2020-2024 .....	51
A.    Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut .....	51
B.    Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai Laut .....	60
BAB V      PENUTUP .....	63

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Umum Tahun 2019 .....	4
Tabel 2	Rincian Anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut Hasil Pemilu 2019 .....	6
Tabel 4	Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Laut .....	7
Tabel 5	Pergantian Antar Waktu (PAW) Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Laut Tanggal .....	8
Tabel 6	Pergantian Antar Waktu (PAW) Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Laut Tanggal .....	8
Tabel 7	Susunan Komisioner Kabupaten Banggai Laut Periode 2013-2018 .....	9
Tabel 8	Susunan Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Laut Periode 2013-..... .....	10
Tabel 9	Susunan Komisioner Kabupaten Banggai Laut Periode 2018-2023 .....	10
Tabel 10	Susunan Komisioner Kabupaten Banggai Laut dan Penanggung Jawabnya .....	11
Tabel 11	Susunan Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Laut Periode 2018-2019 .....	11
Tabel 12	Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Pemilihan Serentak Tahun 2019 .....	12
Tabel 13	Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dapil 1 .....	13
Tabel 14	Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dapil 2 .....	13
Tabel 15	Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dapil 3 .....	13
Tabel 16	Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dapil 4 .....	13
Tabel 17	Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2020 .....	19
Tabel 18	Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2020 ...	19
Tabel 19	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU Kabupaten Banggai Laut .....	31
Tabel 20	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU Kabupaten Banggai Laut .....	33
Tabel 21	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman	

	KPU Kabupaten Banggai Laut .....	35
Tabel 22	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU Kabupaten Banggai Laut .....	37
Tabel 23	Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020-2024 .....	50
Tabel 24	Program dan Sasaran Program, Indikator dan Target Kinerja Renstra KPU Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020-2024 ....	52
Tabel 25	Kegiatan dan Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Renstra KPU Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020-2024 ....	53
Tabel 26	Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020-2024 .....	59
Tabel 27	Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen .....	60
Tabel 28	Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	61

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Kabupaten Banggai Laut .....	2
Gambar 2	Kantor KPU Kabupaten Banggai Laut .....	9
Gambar 3	Partai Peserta Pemilu Tahun 2019 .....	12
Gambar 4	Struktur organisasi KPU Kabupaten Banggai Laut .....	48
Gambar 5	SOTK KPU Berdasarkan Perpres 105/2018 .....	48

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Kondisi Umum**


Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya. Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu. Meskipun demikian, salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga

negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

**a. Kondisi Umum KPU Kabupaten Banggai Laut**

Secara geografis Kabupaten Banggai Laut terletak pada 123°0'00 BT-124°20'00 BT dan 1°26'00 LS - 2°18'00 LS dengan Ibukota di Banggai. Peta Wilayah Kabupaten Banggai Laut dapat di lihat pada Gambar berikut ini:



Gambar 1 : Peta Kabupaten Banggai Laut

Batas-batas wilayah Kabupaten Banggai Laut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dengan Teluk Tomini dan Selat Kalumbatan
- Sebelah Timur : Dengan Laut Maluku
- Sebelah Selatan ; Dengan Laut Banda



Sebelag Barat : Dengan Teluk Tolo

Kabupaten Banggai Laut memiliki luas wilayah  $\pm 12.882,45 \text{ Km}^2$  dengan Luas Daratan  $\pm 725,67 \text{ Km}^2$  dan Luas Lautan  $\pm 12.156,78 \text{ Km}^2$  yang terdiri dari 7 (Tujuh) Kecamatan, 3 (Tiga) Kelurahan dan 63 (Enam Puluh Tiga) Desa dengan Rincian sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Banggai terdiri dari 3 (tiga) Kelurahan dan 7 (tujuh) Desa yaitu Kelurahan Lompio, Kelurahan Tanobonunungan, Kelurahan Dodung, Desa Lampa, Desa Tinakin Laut, Desa Potilpololoba, Desa Dangkan, Desa Kokini, Desa Lambako dan Desa Pasir Putih.
- 2) Kecamatan Banggai Utara terdiri dari 6 (enam) Desa yaitu : Desa Kendek, Desa Lokotoy, Desa Popisi, Desa Paisumosoni, Desa Tolisetubono, Desa Bone Baru.
- 3) Kecamatan Boka Kepulauan terdiri dari 16 (enam belas) Desa yaitu : Desa Toropot, Desa Kokudang, Desa Kaukes, Desa Bungin, Desa Panapat, Desa Ndindibung, Desa Ngasuang, Desa Mbuang-Mbuang, Desa Timpaus, Desa Kasuari, Desa Sonit, Desa Paisubebe, Desa Mandel, Desa Minanga, Desa Bolokut dan Desa Keak.
- 4) Kecamatan Bangkurung terdiri dari 12 (dua belas) Desa yaitu : Desa Togong Sagu, Desa Taduno, Desa Kanari, Desa Lantibung, Desa Kalupapi, Desa Bone-Bone, Desa Mbeleang, Desa Tabulang, Desa Sasabobok, Desa Bungin Luean, Desa Lalong dan Desa Dungkean
- 5) Kecamatan Labobo terdiri dari 8 (delapan) Desa yaitu : Desa Mansalean, Desa Lalong, Desa Lipulalongo, Desa Paisulamo, Desa Alasan, Desa Bontosi, Desa Padingkian dan Desa Liputalas
- 6) Kecamatan Banggai Selatan terdiri dari 6 (enam) Desa yaitu Desa Matanga, Desa Tolokibit, Desa Bentean, Desa Malino Padas, Desa Kelapa Lima dan Desa Labuan Kapelak.

- 7) Kecamatan Banggai Tengah terdiri dari 8 (delapan) Desa yaitu :  
Desa Adean, Desa Badumpayan, Desa Timbong, Desa Mominit,  
Desa Gonggong, Desa Monsongan, Desa Tintingo, Desa  
Pososlalongo

**b. Penduduk Kab. Banggai Laut**

Dari struktur penduduk Kabupaten Banggai Laut Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1 : Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Umum Tahun 2019**

NO.	NAMA KECAMATAN	JENIS KELAMIN		PENDUDUK (JIWA)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	BANGGAI	9.544	9487	19.031
2.	BANGGAI UTARA	3.152	3.083	6.235
3.	BOKAN KEPULAUAN	5.654	5.437	11.091
4.	BANGKURUNG	4.248	4.095	8.343
5.	LABOBO	2.773	2.676	4.449
6.	BANGGAI SELATAN	2.870	2.697	5.567
7.	BANGGAI TENGAH	3.689	3.722	7.411
TOTAL		31.930	31.197	63.127

**c. Partai Politik di Kabupaten Banggai Laut**

Partai Politik peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Banggai Laut adalah

- 1) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- 2) Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
- 3) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
- 4) Golongan Karya (Golkar)
- 5) Nasdem

- 6) Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
- 7) Partai Berkarya
- 8) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
- 9) Persatuan Indonesia (Perindo)
- 10) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- 11) Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
- 12) Partai Amanat Nasional (PAN)
- 13) Hati Nurani Rakyat (HANURA)
- 14) Partai Demokrat
- 15) Partai Bulan Bintang (PBB)
- 16) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Jumlah kursi yang diperebutkan sebanyak 20 kursi terbagi menjadi 4 (lima) daerah pemilihan yaitu : DAPIL 1 (Kec. Banggai dan Banggai Utara), DAPIL 2 (Kec. Bongan Kepulauan), DAPIL 3 (Kec. Labobo dan Bangkurung) dan DAPIL 4 (Kec. Banggai Tengah dan Banggai Selatan).

Partai yang mendaftarkan calonnya pada Pemilu 2019 sebanyak 20 calon adalah Partai Gerindra, Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Partai Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Sedangkan Partai Politik yang jumlah calonnya kurang dari 20 antara lain : Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Berkarya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

#### **d. DPRD Kab. Banggai Laut**

Jumlah orang anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut sebanyak 20 orang berasal dari 10 partai politik peserta Pemilu 2019. Jumlah Anggota DPRD

Kabupaten Banggai Laut hasil Pemilu 2019 berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin sebagai berikut :

**Tabel 2 : Rincian Anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut Hasil Pemilu 2019**

No.	Partai Politik	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	PKB	1	-	1
2.	GERINDRA	-	1	2
3.	PDIP	2	2	4
4.	GOLKAR	1	-	1
5.	PKS	2	-	2
6.	PERINDO	1	-	1
7.	DEMOKRAT	4	-	4
8.	HANURA	1	1	2
9.	NASDEM	4	-	4

- e. Nama-nama Anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut yang terpilih dalam Pemilu 2019

**Tabel 3 : Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut Hasil Pemilu 2019**

No.	PARTAI POLITIK	NAMA ANGGOTA DPRD
1.	PKB	RUSDIN PANGUALE
2.	GERINDRA	FIYANTY HONNY
3.	PDIP	RAHMAN PATTIWAE
		MARDA KADIR
		MAHDIANI BUKAMO
		ABUKAR O. SUMAIL, SS
4.	GOLKAR	CHRISTOPEL TANUS, SH
5.	PKS	LAHAMI LAGASI
		ALAUDIN Hi. ILYAS
6.	PERINDO	IRWAN, S.IP
7.	DEMOKRAT	RICHARD BRYNWERD
		SCHWANER MANUAS, ST
		PATWAN KUBA
		LAONGKE
		HENDRY BUKAMO, SE
8.	HANURA	MURSALAM A. MOH. SALEH, SE
		NURBAYA, S.Frm. Apt
9.	NASDEM	MOH. TANJUNG S. DG. PAWARA, SE
		ARDIANTO AGUSSALIM

		BAKRI MOH. JAPAR KINNA, SP
		JAMALUDIN R. BUNSIANG, ST

Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Laut terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan :

**Tabel 4 : Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Laut**

JABATAN	NAMA	ASAL PARTAI
KETUA	MAHDIANI BUKAMO	PDIP
WAKIL KETUA I	RICHARD BRYNWERD SCHWANER MANUAS, ST	DEMOKRAT
WAKIL KETUA II	MOH. TANJUNG S. DG. PAWARA, SE	NASDEM
KOMISI A	LAHAMI LAGASI	PKS
KOMISI B	BAKRI MOH. JAPAR KINNA, SP	NASDEM
KOMISI C	LAONGKE	Demokrat

Selanjutnya karena adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) pada tanggal 12 November 2020 maka Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Laut terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan :

**Tabel 5 : Pergantian Antar Waktu (PAW) Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Laut**

JABATAN	NAMA	ASAL PARTAI
KETUA	MAHDIANI BUKAMO	PDIP
WAKIL KETUA I	PATWAN KUBA, SH	DEMOKRAT
WAKIL KETUA II	MOH. TANJUNG S. DG. PAWARA, SE	NASDEM
KOMISI A	LAHAMI LAGASI	PKS
KOMISI B	BAKRI MOH. JAPAR KINNA, SP	NASDEM
KOMISI C	LAONGKE	Demokrat

Kemudian Pergantian Antar Waktu (PAW) pada tanggal 10 Juni 2021 maka Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Laut terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan :

**Tabel 6 : Pergantian Antar Waktu (PAW) Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Laut**

JABATAN	NAMA	ASAL PARTAI
KETUA	MAHDIANI BUKAMO	PDIP
WAKIL KETUA I	PATWAN KUBA, SH	DEMOKRAT
WAKIL KETUA II	JAMALUDIN R. BUNSIANG, ST	NASDEM
KOMISI A	LAHAMI LAGASI	PKS
KOMISI B	BAKRI MOH. JAPAR KINNA, SP	NASDEM
KOMISI C	LAONGKE	Demokrat

**f. Penyelenggara Pemilu Kabupaten Banggai Laut**

Kabupaten Banggai Laut terdiri dari 7 (Tujuh) kecamatan dan 3 (Tiga) Kelurahan dan 63 (Enam Puluh Tiga) Desa. Jumlah Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) ditingkat kecamatan dalam Pemilihan 2019 sejumlah 35 (tiga puluh lima) orang, dimana setiap kecamatan terdiri dari 5 (lima) orang. Untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan 2019 ditingkat kelurahan sejumlah 198 (seratus tujuh puluh satu), dimana setiap kelurahan terdiri dari 3 (tiga) orang.

## **1. Lokasi KPU Kabupaten Banggai Laut**



Gambar 2 : Kantor KPU Kabupaten Banggai Laut

Kantor KPU Kabupaten Banggai Laut yang terletak di Jalan Lamo Dusun V Desa Lampa Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, dengan status lahan dan bangunan yang merupakan sewa dari milih warga yang bernama Bapak Muadsir Muadja.

## **2. Sejarah KPU Kabupaten Banggai Laut**

KPU Kabupaten Banggai Laut dibentuk pada Tahun 2013 sampai dengan saat ini telah mengalami 2 (dua) periode keanggotaan. Periode Pertama adalah Tahun 2013-2018, Periode Kedua adalah Tahun 2018-2023.

**Tabel 7 : Susunan Komisioner Kabupaten Banggai Laut  
Periode 2013-2018**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Muh. Syarif Asgar A Uda'a	Ketua merangkap Divisi Keuangan Umum dan Logistik
2.	Amiruddin Lakuba, SE	Anggota Divisi Sosialisasi, Parmas & SDM
3.	Muhammad Yusuf Tommy SH., MH	Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan
4.	Syarif Ambu	Anggota Divisi Teknis Penyelenggara
5.	Ahsan Abas, S.Si	Anggota Divisi Perencanaan Data dan Informasi

**Tabel 8 : Susunan Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Laut  
Periode 2013-2019**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Rahmad Saponi Adji	Sekretaris
2.	Dediyanto R.Hadis	Kasubag Program dan Data
3.	Prayudi Lalusu	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik
4.	Aderince Yabinge	Kasubag Hukum
5.	Sudian	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas

Pembagian 5 (lima) bidang tugas divisi anggota KPU Kabupaten Banggai Laut berdasarkan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.



Divisi kerja KPU Kabupaten Banggai Laut dan penanggung jawabnya, diputuskan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 81/HK.03.1-Kpt/7211/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Susunan Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah Periode Tahun 2018-2023 yang ditetapkan pada tanggal 8 Oktober 2018.

**Tabel 9 : Susunan Komisioner Kabupaten Banggai Laut Periode 2018-2023**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Muh. Syarif Asgar A Uda'a	Ketua merangkap Divisi Keuangan Umum dan Logistik
2.	Amiruddin Lakuba, SE	Anggota Divisi Sosialisasi, Parmas & SDM
3.	Muhammad Yusuf Tommy SH., MH	Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan
4.	Syarif Ambu	Anggota Divisi Teknis Penyelenggara
5.	Rahman, ST	Anggota Divisi Perencanaan Data dan Informasi

**Tabel 10 : Susunan Komisioner Kabupaten Banggai Laut dan Penanggung Jawabnya**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	Muh. Syarif Asgar A Uda'a	Ketua	Keuangan Umum dan Logistik
		Wakil Ketua	
2.	Amiruddin Lakuba, SE	Ketua	Sosialisasi, Parmas & SDM
		Wakil Ketua	
3.	Muhammad Yusuf Tommy SH., MH	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	Rahman, ST	Wakil Ketua	
4.	Syarif Ambu	Ketua	Teknis Penyelenggara
		Wakil Ketua	
5.	Rahman, ST	Ketua	Perencanaan Data dan Informasi
	Syarif Ambu	Wakil Ketua	

**Tabel 11 : Susunan Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Laut  
Periode 2019-2020**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Suharno T. Sadenggel, SH	Sekretaris
2.	Prayudi Lalusu, SH	Kasubag Program dan Data
3.	Iswadi Kadaria Bidullah, SE., MM	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik
4.	Syamsi Darni, SH	Kasubag Hukum
5.	Welson Djaila, S.Sos	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas

- 3. Evaluasi Kinerja Rencana Strategi KPU Kab. Banggai Laut 2019**  
Pemilu legislatif 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai Laut yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 diikuti oleh 16 (enam belas) partai peserta Pemilu dengan nomor urut Partai Politik :



**Gambar 3 : Partai Peserta Pemilu Tahun 2019**

Pemilu Legislatif 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai Laut telah mencatatkan total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga sebesar 45.470 pemilih, yang terdiri dari 22.826 pemilih laki-laki dan 22.644 pemilih perempuan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 12 : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Pemilihan Serentak Tahun 2019**

NO.	NAMA KECAMATAN	JML DESA / KEL.	JML TPS	DAFTAR PEMILIH		
				L	P	L+P
1.	BANGGAI	10	45	6630	6681	13311
2.	BANGGAI UTARA	6	20	2374	2344	4718
3.	BOKAN KEPULAUAN	16	40	4172	4021	8193
4.	BANGKURUNG	12	30	3059	2965	6024
5.	LABOBO	8	12	2070	2103	4173
6.	BANGGAI SELATAN	6	8	1983	1853	3836
7	BANGGAI TENGAH	8	8	2545	2650	5195
TOTAL		66	212	22833	22617	45450

Hasil Pemilu legislatif 2019 yang ditetapkan oleh Keputusan Kab. Banggai Laut, diantaranya adalah penetapan 16 Partai Politik yang mengisi DPRD Kab. Banggai Laut, dimana terdapat sembilan (9) partai yang memenuhi threshold untuk memperoleh kursi, yakni : 1.) PKB; 2.) Gerindra; 3.) PDIP; 4.) Golkar; 5.) Nasdem; 6.) PKS; 7.) Perindo; 8.) Hanura; 9.) Demokrat

**Tabel 13 : Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dapil 1**

No	Partai Politik	No Urut	Nama Calon Terpilih	Suara Sah	Peringkat Suara Sah
1	PKB	1	RUSDIN	426	1
2	Gerindra	1	FIYANTY HONNY	247	1
3	PDIP	2	RAHMAN PATTIWAEI	748	1
4	Golkar	2	CHRISTOPEL TANUS, SH	528	1
5	NasDem	1	MOH. TANJUNG S. DG. PAWARA, SE	877	1
6	PKS	1	LAHAMI LAGASI	1151	1
7	Perindo	8	IRWAN, S.I.P	481	1
8	Demokrat	8	RICHARD BRYNWERD SCHWANER MANUAS, ST	972	1

**Tabel 14 : Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dapil 2**

No	Partai Politik	No Urut	Nama Calon Terpilih	Suara Sah	Peringkat Suara Sah
1	PDIP	2	MARDA KADIR	514	1
2	NasDem	2	ARDIANTO AGUSSALIM	628	1
3	PKS	1	ALAUDIN HI. ILYAS	655	1
4	Demokrat	2	LAONGKE	981	1


**Tabel 15 : Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dapil 3**

No	Partai Politik	No Urut	Nama Calon Terpilih	Suara Sah	Peringkat Suara Sah
1	PDIP	4	MAHDIANI BUKAMO	1012	1
2	NasDem	2	BAKRI MOH. JAPAR KINAA, S.P	724	1
3	Hanura	2	NURBAYA, S.Farm., Apt	292	1
4	Demokrat	4	PATWAN KUBA, SH	671	1

**Tabel 16 : Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dapil 4**

No	Partai Politik	No Urut	Nama Calon Terpilih	Suara Sah	Peringkat Suara Sah
1	PDIP	1	ABUKAR O. SUMAIL, S.S	449	1
2	NasDem	1	JAMALUDIN R. BUNSIANG, ST	321	1
3	Hanura	1	MURSALAM A. MOH. SALEH, SE	454	1
4	Demokrat	1	HENRY BUKAMO, SE	863	1

Pada Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019, KPU Kab. Banggai Laut menetapkan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Ir.H.Joko WidodoProf.Dr.(H.C) KH.Ma'ruf Amin dengan jumlah perolehan suara sebesar 19.409, untuk Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasangan Calon H.Prabowo Subianto-H.Sandiaga Salahuddin Uno jumlah perolehan suara sebesar 20.526 sebagaimana tabel berikut :



Meskipun Pemilihan Serentak 2019 yang pertama sekali diselenggarakan diwarnai dengan sengketa Pemilu Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa Pemilu serentak 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU bersama dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan.

Bahkan pemilihan serentak 2019 telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetnya 77,5%, tercapai 81,93%. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU pada Pemilu 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi.

Pada periode 2015-2019, KPU Kabupaten Banggai Laut telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU Kabupaten Banggai Laut 2015-2019 sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis :
  - 1) Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
  - 2) Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
  - 3) Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
  - 4) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
  - 5) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
  - 6) Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
- b. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - 1) Persentase KPU Kabupaten Banggai Laut yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
  - 2) Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan; dan
  - 3) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
- c. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Nilai akuntabilitas kinerja;
- 2) Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
- 3) Indeks reformasi birokrasi; dan
- 4) Nilai keterbukaan informasi publik.

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi organisasi, yaitu:

1. Aspek Kelembagaan;
2. Aspek Sumber Daya Manusia;
3. Aspek Kepemimpinan;
4. Aspek Perencanaan dan Anggaran;
5. Aspek Bussiness Process dan Kebijakan;
6. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi;  
dan
7. Aspek Hubungan dengan Stakeholder

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

- a. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan Mandiri.
- b. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia.
- c. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu.

- d. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik.
- e. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak.
- f. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
- g. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
- h. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

- a. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut.
- b. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi.
- c. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi.
- d. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah
- e. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut, serta adanya loyalitas ganda.
- f. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya.
- g. Tingginya disparitas kompetensi pegawai.

- h. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- i. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan.
- j. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum.
- k. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

- a. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi.
- b. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.
- c. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital.
- d. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru.

Disamping itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut menghadapi ancaman yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:



- a. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya.
  - b. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat.
  - c. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu.
  - d. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilihan Umum.
  - e. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak.
  - f. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara.
  - g. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen.
  - h. Biaya politik tinggi.
  - i. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan.
  - j. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi.
  - k. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020.
  - l. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19.
4. Evaluasi Kinerja Rencana Strategi KPU Kab. Banggai Laut 2020
- Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 dalam hal ini Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020 diikuti oleh 4 (empat) calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut yaitu :

**Tabel 17 : Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2020**

NO.	NAMA CALON	PARTAI POLITIK PENGUSUNG
1.	Wenny Bukamo - Ridaya La Ode Ngkowe	PDIP, PKB, Gerindra, Perindo, Golkar
2.	Tuty Hamid – Richard Manuas	NASDEM dan Demokrat
3.	Rusli Banun - Basri	Perseorangan
4.	Sofyan Kaepa - Ablit	Hanura dan PKS

Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai Laut telah mencatatkan total Daftar Pemilih Tetap sebesar 45.450 pemilih, yang terdiri dari 22.833 pemilih laki-laki dan 22.617 pemilih perempuan.

**Tabel 18 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2020**

NO.	NAMA KECAMATAN	JML DESA / KEL.	JML TPS	DAFTAR PEMILIH		
				L	P	L+P
1.	BANGGAI	10	30	5685	6046	11.731
2.	BANGGAI UTARA	6	12	2075	2122	4.197
3.	BOKAN KEPULAUAN	16	36	3611	3587	7.198
4.	BANGKURUNG	12	16	2678	2642	5320
5.	LABOBO	8	10	1835	1824	3659
6.	BANGGAI SELATAN	6	12	1837	1756	3593
7.	BANGGAI TENGAH	8	8	2208	2381	4589
TOTAL			146	19929	20358	47.645

#### 5. Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

- a. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
- c. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

- a. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- b. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
- c. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
- d. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

- a. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
- c. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
- d. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluasluasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
- e. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
- f. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
- g. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
- h. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;

- i. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.

Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil). Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna, yaitu:

- a. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hatinya, tanpa perantara;
- b. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
- c. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
- d. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya

pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan

- e. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
- f. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

## **B. Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai Laut**

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden-Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai Laut**

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi

ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kab. Banggai Laut pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikatakan bahwa anggota KPU berjumlah 7 orang, KPU Provinsi berjumlah 5 orang, dan KPU Kab/Kota berjumlah 5 orang. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut juga menetapkan tugas dan wewenang masing-masing KPU sesuai dengan tingkatannya sebagai berikut :

- a. Tugas KPU Kab. Banggai Laut sesuai pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
  - 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran ;
  - 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - 3) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - 4) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
  - 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
  - 6) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota DPRD Provinsi serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
  - 7) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

- 8) Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
  - 9) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - 10) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  - 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- b. Kewenangan KPU Kab. Banggai Laut sesuai pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
- 1) Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
  - 2) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - 3) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
  - 4) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya ;
  - 5) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



- 6) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Kewajiban KPU Kab. Banggai Laut sesuai pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
- 1) Melaksanakan Semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Dengan Tepat Waktu;
  - 2) Memperlakukan Peserta Pemilu Secara Adil Dan Setara;
  - 3) Menyampaikan Semua Informasi Penyelenggaraan Pemilu Kepada Masyarakat;
  - 4) Melaporkan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - 5) Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Semua Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu Kepada KPU Melalui KPU Provinsi;
  - 6) Mengelola, Memelihara, Dan Merawat Arsip/Dokumen Serta Melaksanakan Penyusutannya Berdasarkan Jadwal Retensi Arsip Yang Disusun Oleh KPU Kabupaten/Kota Dan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota Berdasarkan Pedoman Yang Ditetapkan Oleh KPU Dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
  - 7) Mengelola Barang Inventaris KPU Kabupaten/Kota Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - 8) Menyampaikan Laporan Periodik Mengenai Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Kepada KPU Dan KPU Provinsi Serta Menyampaikan Tembusannya Kepada Bawaslu;
  - 9) Membuat Berita Acara Pada Setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan Ditandatangani Oleh Ketua Dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
  - 10) Melaksanakan Dengan Segera Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota
  - 11) Menyampaikan Data Hasil Pemilu Dari Tiap-Tiap TPS Pada Tingkat Kabupaten/Kota Kepada Peserta Pemilu Paling Lama 7 (Tujuh) Hari Setelah Rekapitulasi Di Kabupaten/Kota;

- 12) Melakukan Pemutakhiran Dan Memelihara Data Pemilih Secara Berkelanjutan Dengan Memperhatikan Data Kependudukan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- 13) Melaksanakan Putusan DKPP; dan
- 14) Melaksanakan Kewajiban Lain Yang Diberikan Oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Peraturan Perundang-Undangan

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai Laut mempunyai kedudukan sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di daerah dan dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada KPU. Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sesuai Pasal 13 KPU Kab. Banggai Laut mempunyai tugas dan wewenang :

- 1) Merencanakan program dan anggaran
- 2) Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- 3) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kab. Banggai Laut, PPK,PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi
- 4) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Membentuk PPK,PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam wilayah kerjanya;
- 6) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 7) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
  - 8) Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
    - a) Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
    - b) Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
    - c) Pemilihan Gubernur dan Bupati;
  - 9) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
  - 10) Menetapkan Calon Bupati yang telah memenuhi persyaratan;
  - 11) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten yang bersangkutan
  - 12) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi;
  - 13) Menerbitkan Keputusan KPU Kab. Banggai Laut untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan mengumumkannya;
  - 14) Mengumumkan Calon Bupati terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
  - 15) Melaporkan hasil Pemilihan Bupati kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  - 16) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
  - 17) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten , dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan

- penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 18) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kab. Banggai Laut kepada masyarakat;
- 19) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;

KPU Kab. Banggai Laut dalam Pemilihan Bupati sesuai Pasal 14 wajib :

- 1) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dengan tepat waktu;
- 2) Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati secara adil dan setara;
- 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati kepada masyarakat;
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Mengelola barang inventaris KPU Kab. Banggai Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- 9) Membuat berita acara pada setiap rapat Pleno Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 10) Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS tingkat Kabupaten kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten;
- 11) Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- 12) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

## 2. Potensi dan Permasalahan KPU Kab. Banggai Laut

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kabupaten Banggai Laut, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian - kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

**Tabel 19 : Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU Kabupaten Banggai Laut**

<b>Strategi berdasarkan Kekuatan dan Peluang KPU Kabupaten Banggai Laut</b>	
	Potensi Kekuatan a. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan Mandiri. b. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia. c. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu. d. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun

	<p>kepercayaan publik. e. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak. f. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. g. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. h. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.</p>
<p><b>Peluang</b></p> <p>a. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi.</p> <p>b. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil.</p> <p>c. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital.</p>	<p><b>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut :</b></p> <p>a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).</p> <p>b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.</p> <p>d. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>e. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</li> <li>g. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan.</li> <li>h. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software) KPU di Ibu Kota Negara baru.</li> </ul>
--	--

**Tabel 20 : Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU Kabupaten Banggai Laut**

<b>Strategi berdasarkan Kelemahan dan Peluang KPU Kabupaten Banggai Laut</b>	
	<p><b>Potensi Kelemahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum.</li> <li>Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi.</li> <li>Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi.</li> <li>Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.</li> <li>Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda.</li> <li>Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya.</li> <li>Tingginya disparitas kompetensi pegawai.</li> <li>Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.</li> <li>Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan.</li> <li>Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat,</li> </ol>



	<p>sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum.</p> <p>k. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran</p>
<p><b>Peluang</b></p> <p>a. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi.</p> <p>b. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.</p> <p>c. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital.</p>	<p><b>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</b></p> <p>a. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</p> <p>b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.</p> <p>c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).</p> <p>d. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>e. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>f. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>h. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</li> <li>i. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</li> <li>j. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</li> </ul>
--	---

**Tabel 21 : Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Kabupaten Banggai Laut**

<b>Strategi berdasarkan Kekuatan dan Ancaman KPU Kabupaten Banggai Laut</b>	
	<p style="text-align: center;"><b>Potensi Kekuatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan Mandiri.</li> <li>b. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia.</li> <li>c. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu.</li> <li>d. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan public.</li> <li>e. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak.</li> <li>f. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.</li> <li>g. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.</li> <li>h. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.</li> </ul>

Ancaman	Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya.</li> <li>b. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat.</li> <li>c. Kondisi geografis dan iklim wilayah Banggai Laut yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu.</li> <li>d. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah Kecamatan belum optimal mendukung Pemilihan Umum.</li> <li>e. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak.</li> <li>f. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara.</li> <li>g. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen.</li> <li>h. Biaya politik tinggi.</li> <li>i. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan.</li> <li>j. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi.</li> <li>k. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> <li>b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>c. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</li> <li>d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</li> <li>e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</li> <li>f. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</li> <li>g. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</li> <li>h. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.</li> </ul>

l. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19.	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu.</li> <li>j. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.</li> <li>k. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>l. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</li> <li>m. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</li> <li>n. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.</li> </ul>
--	---

**Tabel 22 : Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU Kabupaten Banggai Laut**

<b>Strategi berdasarkan Kelemahan dan Ancaman KPU Kabupaten Banggai Laut</b>	
	<p><b>Potensi Kelemahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum.</li> <li>b. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi.</li> <li>d. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.</li> <li>e. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda.</li> <li>f. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya.</li> <li>g. Tingginya disparitas kompetensi pegawai.</li> <li>h. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.</li> <li>i. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan.</li> <li>j. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum.</li> <li>k. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Ancaman</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya.</li> <li>b. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam</li> </ul>	<p><b>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi</li> </ul>

<p>mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat.</p> <p>c. Kondisi geografis dan iklim wilayah Banggai Laut yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu.</p> <p>d. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilihan Umum.</p> <p>e. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak.</p> <p>f. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara.</p> <p>g. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen.</p> <p>h. Biaya politik tinggi.</p> <p>i. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan.</p> <p>j. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan yang belum terintegrasi.</p> <p>k. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020.</p> <p>l. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19.</p>	<p>informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>b. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p> <p>c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).</p> <p>d. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU.</p> <p>f. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p> <p>g. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p> <p>h. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>i. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.</p> <p>j. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>k. adanya regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam,</p>
--	--

	kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.
--	--

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Banggai Laut 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari :

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
3. Meningkatkan investasi aset teknologi;
4. Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

## **BAB II**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. BANGGAI LAUT**

#### **A. Visi KPU Kab. Banggai Laut**

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut periode 2020-2024 adalah:

**“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas “**

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Mandiri, Profesional dan Berintegritas adalah sebagai berikut :

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

#### **B. Misi KPU Kab. Banggai Laut**

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya”, dengan uraian sebagai berikut :



1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan

### **C. Tujuan KPU Kab. Banggai Laut**

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

#### **D. Sasaran Strategi KPU Kab. Banggai Laut**

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut: Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

Dalam Renstra KPU Kab. Banggai Laut Tahun 2020 – 2024, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama KPU Banggai Laut yaitu :

1. KPU Kabupaten Banggai Laut menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
2. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
3. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
4. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
5. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih;

6. Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut<sup>0</sup> yang melaksanakan Pemilihan Umum/Pemilihan tanpa konflik.
7. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan Komisi Pemilihan Umum

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,**  
**KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KAB. BANGGAI LAUT 2020-2024**

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Banggai Laut mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kab. Banggai Laut seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU.

**A. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai Laut**

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai Laut dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni

**1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :**

- a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
- b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
- c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan)
- d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;

- g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
- i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
- j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
- k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
- m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.

**2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan :**

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
- c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

## **B. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai Laut**

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).


Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah :

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

## **C. Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai Laut**


Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Struktur organisasi KPU Kabupaten Banggai Laut dibentuk berdasarkan Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provisi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4 : Struktur organisasi KPU Kabupaten Banggai Laut

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai Laut adalah seperti pada bagan dibawah ini:



Gambar 5 : SOTK KPU Berdasarkan Perpres 105/2018

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga/instansi terkait, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga atau Instansi yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum di Kabupaten Banggai Laut adalah : 1). Bawaslu ; 2). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banggai Laut ; 3). Kejaksaan Negeri Banggai ; 4). Polres Banggai Kepulauan; 5). Dandim 1308 L/B ; 6). Pemerintah Kabupaten Banggai Laut beserta Jajaran Dinas yang terkait; 7). Lembaga Pemasyarakatan Luwuk; 8) Pengadilan Negeri Luwuk; 9) Pengadilan Agama Banggai; 10) Kantor Urusan Agama Banggai Laut

## BAB IV

### TARGET KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT 2020-2024

#### A. Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 23 : Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan	80%	80%	85%	85%	90%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokras	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerj	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis,Tepat Waktu, Efisien dan Efektif							
	Terwujudnya Kesadaran	Persentase Partisipasi	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %



	Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan					
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20 %	0.19 %	0.18 %	0.17 %	0.16 %
		Persentase KPU Banggai Laut yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kab. Banggai Laut yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	89%	89%	89%	89%

Adapun Program dan Sasaran Program, Indikator dan Target Kinerja Renstra KPU Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020-2024 disajikan pada berikut:

Tabel 24 : Program dan Sasaran Program, Indikator dan Target Kinerja Renstra KPU Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020-2024

Program / Kegiatan	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Program Dukungan Manajemen							
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Banggai Laut yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi							
	Perlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	-	-	-	100 %	100 %
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	-	-	-	100 %	100 %
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	-	-	-	100 %	100 %

Untuk Kegiatan dan Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Renstra KPU Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 24 : Kegiatan dan Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Renstra KPU Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020-2024

Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen							
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	-	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	5 Kegiatan
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kab. Banggai Laut yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase KPU Kabupaten Banggai Laut yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker
<b>3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>							
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kabupaten Banggai Laut yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten Banggai Laut yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap
<b>4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor</b>							
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Banggai Laut yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal</b>							
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK,BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kab. Banggai Laut	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindak lanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Persentase penyampaian laporan SPIP secara tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi							
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasi kan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat,tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%	88%	88%	88%	88%

<b>3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW</b>							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Banggai Laut yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase KPU Banggai Laut yang memutakhirkan data wilayah/ pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Banggai Laut dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan / atau anggota perseorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok

		sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan					
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	-	-	80%	80%
<b>4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b>							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	KPU Banggai Laut telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Banggai Laut yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	-	-	-	100 %	100 %
		Persentase satker KPU Banggai Laut yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	-	-	-	100 %	100 %
		Persentase satker KPU Banggai Laut yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	-	-	-	100 %	100 %

	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b>							
	Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ pemilihan	Persentase KPU Banggai Laut yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase KPU Banggai Laut yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/ Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/ Pemilihan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Ketersediaan Logistik Pemilu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU Banggai Laut	Persentase KPU Banggai Laut yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

#### B. Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai Laut

Perencanaan kebutuhan pendanaan merupakan detail penjabaran strategi pendanaan Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Banggai Laut yang dibiayai oleh KPU. Perencanaan kebutuhan pendanaan untuk Renstra KPU Kabupaten Banggai Laut yang disusun dalam perspektif jangka menengah merupakan wujud dari penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Sumber pendanaan program antara lain dapat berasal dari Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Terkait dengan perencanaan kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Banggai Laut disusun sesuai dengan tahapan Kegiatan yang direncanakan dan ditetapkan oleh KPU. Kerangka pendanaan untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Banggai Laut berpedoman pada kerangka pendanaan KPU yang tercantum dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024 atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang telah ditetapkan KPU.

**Tabel 25 : Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020-2024**

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Output					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	

**Tabel 26 : Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Banggai Laut  
Tahun 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen**

Program / Kegiatan	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan	Output				
		2020	2021	2022	2023	2024
A. Program Dukungan Manajemen						
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Banggai Laut yang efektif dan efisien	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor						
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Banggai Laut	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal						
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Banggai Laut	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

**Tabel 27 : Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi**

Program / Kegiatan	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan	Output				
		2020	2021	2022	2023	2024
B. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi						
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan						
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	Terlaksananya layanan adminsitasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020-2024 disusun sebagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen tersebut berisikan program dan kegiatan harus disusun secara berkesinambungan dengan ketentuan program dan kegiatan pada Renstra Komisi Pemilihan Umum dan didukung data yang akurat. Sehingga, dalam penyusunannya diperlukan penyamaan pemahaman dan persepsi sehingga diperlukan pedoman. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut.

Renstra KPU Kabupaten Banggai Laut tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh Divisi Komisioner dan Sub Bagian Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Laut untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Banggai Laut tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang - Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.